



- Yth :
1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  4. Koordinator Kopertais; dan
  5. Pimpinan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam;  
Se-Indonesia

## SURAT EDARAN

NOMOR : B-1673.1/DJ.I/08/2020

### TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 BAGI SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH, PESANTREN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM, DAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

#### A. Umum

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Memkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor Hk.01.08/Menkes/502/2020, dan Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Memkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi penyelenggaraan pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19.

D. Ketentuan Pembelajaran untuk Satuan Pendidikan Madrasah:

1. Satuan Pendidikan Madrasah yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;
2. Satuan Pendidikan Madrasah yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional , (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR);
3. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan madrasah yang berada di ZONA HIJAU dan KUNING berpedoman pada ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).
4. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan madrasah yang berada di ZONA ORANYE dan MERAH berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah.
5. Kepala Satuan Pendidikan Madrasah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam perubahan KBM.
6. Kantor Kementerian Agama provinsi dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA :
  - A. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan madrasah mengisi daftar periksa pada lama EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
  - B. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
    1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau

2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepada satuan pendidikan madrasah menyatakan belum siap.
  7. Pembelajaran praktik bagi peserta didik Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pada ZONA ORANGE dan MERAH sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.
- E. Ketentuan Pembelajaran pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Berasrama
1. Pendidikan Pesantren berasrama meliputi:
    - a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
    - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
    - c. Ma'had Aly;
    - d. Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
    - e. Pendidikan Madrasah atau Satuan Pendidikan Yang Terintegrasi Dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah Dalam Pesantren;
    - f. Perguruan Tinggi Yang Terintegrasi Dengan Pesantren/Perguruan Tinggi Dalam Pesantren; dan
    - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (Nonformal).
  2. Pendidikan Keagamaan Islam berasrama meliputi:
    - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) tertentu; dan
    - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) tertentu.
  3. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam berasrama berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).
- F. Ketentuan Pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Islam Tidak Berasrama
1. Satuan Pendidikan Keagamaan Islam tidak berasrama meliputi:
    - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan
    - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
  2. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Keagamaan Islam tidak berasrama pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 mengikuti ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama sebagaimana diatur dalam ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).
- G. Ketentuan Pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:
1. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti :

- A. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan  
B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
2. Model pembelajaran di perguruan tinggi keagamaan Islam pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
  3. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib melakukan pengembangan model dan teknologi pembelajaran berbasis TI yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhannya melalui institusi *Learning Management System* (LMS) yang dibentuk oleh masing-masing kampus.
  4. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam melaporkan perkembangan proses pembelajaran secara berkala per triwulan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

#### H. Penutup

Demikian Surat Edaran dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI,

#### Tembusan:

1. Menteri Agama RI
2. Gubernur se-Indonesia
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
5. Walikota/Bupati se-Indonesia
6. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Pusat/Daerah Kementerian Agama